



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9939-9953

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak

Dodi Darjanto^{1✉}, Warasman Marbun², Mardani³

Universitas Krisnadwipayana

Email: dodi.darjanto@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Dari berbagai pengertian anak menurut Undang-Undang yang ada di Indonesia tidak ada yang sama dari ukuran batas usia anak, tetapi pada keadaan tertentu dapat dipergunakan mana yang akan di pakai sesuai dengan kondisi seperti pada perkawinan jika anak berusia 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan sedangkan perempuan berumur 16 (enam belas) tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2020/PN.Mre dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr. Metode Penelitian adalah Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Azasi Manusia. Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang telah ada ialah Diversi, yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 Tahun 20142 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Diversi Wajib dilaksanakan pada setiap proses hukum.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak Korban Kekerasan Fisik*

Abstract

From the various definitions of children according to existing laws in Indonesia, there is nothing the same as the size of the age limit of children, but in certain circumstances it can be used, which will be used according to conditions such as in marriage if the child is 19 (nineteen) years old for men and while the woman is 16 (sixteen) years old according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. How is the judge's consideration in deciding Decision Number 28/PID.SUS-Child/2020/PN.Mre and Decision Number 2/Pid.Sus-Child/2019/PN Mtr. Research Methods This research is normative legal research. The result of the research is that Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, as referred to in Article 1 Number 12, states that children, as buds, potential, and young generation successors to the ideals of the nation's struggle, have a strategic role and special characteristics, so that they must be protected from all forms of inhumane treatment that result in violations of human rights. A form of legal protection for children that already exists is diversion, which is contained in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System and Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (PERMA RI) Number 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Child Criminal Justice System. The regulation explains that diversion must be implemented in every legal process.

Keywords: Legal Protection, Children Victims of Physical Violence

PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Diversi adalah pengalihan dari proses pidana formal sebagai alternatif terbaik dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum." Diversi berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Setiap orang yang hidup di dunia tentu mempunyai hak dan kewajiban. Tanpa terkecuali seorang anak yang tinggal bersama dengan kedua orangtuanya. Perlu diketahui bahwa hak anak tertuang dalam konvensi anak-anak PBB pada tanggal 20 November 1989. Hak tersebut juga disahkan oleh negara Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak.

Dari berbagai pengertian anak menurut Undang-Undang yang ada di Indonesia tidak ada yang sama dari ukuran batas usia anak, tetapi pada keadaan tertentu dapat dipergunakan mana yang akan di pakai sesuai dengan kondisi seperti pada perkawinan jika anak berusia 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan sedangkan perempuan berumur 16 (enam belas) tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: "Ada sepuluh hak anak yang diakui secara internasional dan nasional yang wajib dipenuhi orangtua. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan identitas." Yakni sebagai berikut:

- 1) Hak Mendapatkan Identitas, Ketika si kecil lahir, ia berhak untuk terdaftar dalam kartu keluarga dan memiliki akta kelahiran. Keduanya menjadi bentuk dokumen legal yang sangat penting untuk kehidupan anak di kemudian hari.
- 2) Hak untuk Mendapatkan Pendidikan, Seorang anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan, bagi seorang anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sebab, negara sudah menjamin haknya melalui Undang Undang Perlindungan Anak. Dalam UU tersebut, negara bertanggung jawab untuk memberi biaya bantuan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, serta anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- 3) Hak untuk Bermain, Bermain juga merupakan salah satu hak anak yang perlu dipenuhi. Sebab, bermain tak hanya menjadi sarana hiburan semata, tapi juga menjadi cara anak untuk belajar. Selain itu, jika anak tidak bermain, hal ini justru dapat meningkatkan kadar stres anak sehingga ia akan rewel sepanjang hari.
- 4) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan, Perlindungan yang dimaksud merupakan perlindungan dari berbagai macam ancaman, kekerasan baik fisik maupun psikis, serta hal lain yang membahayakan anak. Artinya, orangtua wajib memberikan bentuk perlindungan baik pada anak laki-laki maupun perempuan demi keamanan dirinya.
- 5) Hak untuk Rekreasi, Perlu diketahui bahwa anak-anak juga rentan untuk mengalami stres. Oleh karena itu, anak juga berhak mendapatkan hak untuk rekreasi dan menyegarkan pikirannya. Hal ini penting dilakukan karena anak yang bebas stres akan memiliki perkembangan yang lebih optimal.
- 6) Hak untuk Mendapatkan Makanan, Seorang anak berhak untuk mendapatkan makanan yang bersih, bergizi, dan sehat. Maka dari itu, orangtua wajib menyediakan makanan bernutrisi setiap harinya untuk anak. Selain itu, seorang anak juga berhak mendapatkan ASI eksklusif selama dua tahun awal kehidupannya.
- 7) Hak untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan., Anak wajib mendapatkan jaminan kesehatan yang meliputi imunisasi, makanan sehat, posyandu, pemeriksaan gigi setiap 6 bulan sekali, serta pelayanan kesehatan reproduksi remaja.
- 8) Hak untuk Mendapatkan Status Kebangsaan. Anak juga berhak untuk diakui kewarganegaraannya oleh suatu bangsa secara resmi. Pengakuan ini tertuang dalam penerbitan dokumen kewarganegaraan, yang meliputi akta kelahiran dan kartu identitas. Dokumen inilah yang nantinya dapat menjamin anak untuk mendapatkan berbagai pendidikan dan pelayanan kesehatan dari negara.

- 9) Hak untuk Turut Berperan dalam Pembangunan. Meskipun masih berusia dini, tapi anak-anak juga berhak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Di sinilah dibutuhkan peran dari orang tua untuk memperjuangkan pendidikan anak sehingga anak dapat menjadi generasi penerus bangsa.
- 10) Hak untuk Mendapatkan Kesamaan. Baik bagi anak laki-laki, perempuan, agama apa pun, suku bangsa manapun, kaya atau miskin, hingga serta berkebutuhan khusus berhak mendapatkan kesamaan. Kesamaan tersebut merujuk pada kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Lalu ada beberapa hak juga yang sudah diatur secara jelas oleh undang-undang dasar kita sebagai dasar negara. Yaitu: Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar 1945 Menyebutkan: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan Kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Dalam Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa anak sebagai bagian dari generasi muda adalah merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial bagi pembangunan nasional.

Bahwa dalam rangka tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan dan pembimbingan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak atau generasi muda dan bangsa di masa mendatang.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak dalam segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi hak-hak anak (Convention on the right of the child).

Pada satu sisi yang lain alih-alih ingin melakukan pemberantasan peredaran narkoba, setiap orang yang kedapatan menggunakan narkoba langsung dianggap bersalah tanpa melihat hal-hal lain yang melekat pada diri orang tersebut. Segala hal yang menjadi hak dari orang tersebut dikesampingkan dan hanya melihat dari sisi "pertanggungjawaban pidanya" saja. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya permasalahan baru serta kegelisahan di masyarakat.

Bahwa Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak tidak seharusnya dibawa ke peradilan pidana tetapi harus diselesaikan dengan non code penal, tetapi penyelesaiannya diutamakan diversifikasi. Penyelesaian perkara untuk anak yang diterapkan melalui diversifikasi untuk memberikan sifat pembinaan, tetapi bukan untuk menghukum. Jadi aturan hukum mengenai diversifikasi sudah jelas tetapi faktanya di lapangan penerapan diversifikasi diabaikan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan karena dalam penelitian ini yang akan diteliti merupakan norma tertulis dan akan menggunakan referensi kepustakaan. Penelitian hukum normatif karena penelitian ini dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar peraturan perundang-undangan. Dari data sekunder tersebut akan dibagi dan diuraikan ke dalam tiga bagian yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain literatur-literatur, hasil penelitian, artikel-artikel ilmiah, baik dari koran maupun internet.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum, ensiklopedia dan kamus bahasa.

Sebagai cara menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif kualitatif normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penelitian azas-azas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dan responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Menjaga Tumbuh Kembang Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah sebagai berikut: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Menurut Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Nomor 35/2014), kekerasan adalah :

"Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum."

Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak." Pasal 80 (1) UU Nomor 35 Tahun 2014, yaitu: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)." Selain itu, apabila mengakibatkan luka berat maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Anak pada usia remaja merupakan fase usia yang rentan untuk terjerumus dalam penggunaan narkoba yang dianggap sebagai sesuatu yang baru dan menantang. Remaja juga menjadi mudah tergoda ketika dalam keadaan frustrasi atau depresi sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini Remaja adalah kelompok usia yang rentang dipengaruhi narkoba. Padahal sosialisasi anti narkoba sudah dikampanyekan oleh berbagai pihak. Narkoba menjadi ancaman serius masa depan manusia. Oleh karena itu, semua pihak perlu menjauhkan remaja dari narkoba.

Berbagai faktor dapat mengakibatkan remaja menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. Pertama kali menggunakan narkoba, biasanya dimulai dengan mudahnya akses dalam konsumsi alkohol. Penggunaan yang berkelanjutan terjadi karena perasaan tidak aman atau keinginan untuk diterima di kehidupan sosialnya. Remaja akan memutuskan sesuatu tanpa memikirkan konsekuensinya, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk mengambil resiko besar dengan menggunakan narkoba.

Maraknya narkoba dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para generasi muda saat ini. Masa depan bangsa yang besar ini bergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkoba. Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja seringkali berawal dari coba-coba. Namun bila sudah kecanduan akan sangat sulit untuk mengobati kecanduan tersebut.

Untuk itu ada cara mudah yang dapat dilakukan orang tua dalam membimbing putra/putrinya agar terhindar dari narkoba, yaitu :

- a) Selektif dalam Pergaulan., Pergaulan yang salah bisa menyebabkan kita terperosok sehingga kita harus berhati-hati dengan teman-teman kita sendiri. Kita pun harus berani mengatakan tidak pada narkoba serta meninggalkan kawan-kawan kita yang

dapat merusak kita. Carilah teman yang baru jika teman yang lama hanya berupaya menjerumuskan kita ke lubang yang dalam.

- b) Jangan Pernah Mencoba. Kesalahan terbesar semua remaja pengguna narkoba adalah mereka pernah mencoba. Sekali anda mencoba, anda telah menjadi pengguna dan akan kecanduan. Anda tidak akan pernah menjadi pecandu narkoba jika anda tidak pernah mencoba. Oleh karena itu jangan pernah mencoba menggunakan narkoba.
- c) Miliki Hobby dan Aktivitas Positif ; Isilah masa remaja yang penuh antusiasme dengan menyalurkan hobby yang positif misalnya dengan olahraga, melukis, menulis, dan lain sebagainya. Hal ini selain meningkatkan keterampilan, juga membatasi lingkungan pergaulan pada orang-orang yang memiliki ide dan kreasi yang positif pula. Orang yang tidak memiliki kesibukan lebih mudah untuk diajak melakukan hal-hal yang negatif termasuk menggunakan narkoba.

2. Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum

Anak merupakan entitas yang wajib untuk dilindungi dan dijunjung tinggi hak-haknya oleh setiap negara di dunia. Komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan anak tercermin dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab anak tersebut karena dari sisi psikologis dan kemampuan berpikir anakanak masih belum terbentuk secara sempurna. Oleh karena itu, perlu ada suatu mekanisme yang secara terstruktur melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tanpa mengesampingkan kepentingan korban dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latar belakang timbulnya diversi.

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) tidak sama dengan kejahatan orang dewasa. Penanggulangan kenakalan anak harus bertolak dari pemahaman yang tepat. Pemahaman ini utamanya didasarkan dengan melihat faktor penyebab mengapa anak menjadi nakal. Anak menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat, dalam kasus- kasus tertentu, anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*).

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Adanya diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses

peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pemberian perlindungan oleh negara tidak hanya dalam melindungi anak sebagai korban maupun saksi, namun juga dalam memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum menerima perlindungan hukum yang memadai. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan pedoman dasar dalam pemberian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, kendatipun masih memberikan batasan mengenai kualifikasi anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhak untuk menjalani proses diversi. (<https://doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i03.p04>)

Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (protection and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Dan Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dilaksanakan oleh ketiga komponen sistem peradilan pidana di Indonesia mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Diversi atau pengalihan yang dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berperan sebagai upaya penanggulangan kenakalan anak. Diversi menghindari anak belajar perilaku jahat, memperbaiki hubungan anak dengan masyarakat, menghindari stigmatisasi/cap jahat pada anak.

Beberapa hal ini menegaskan diversi sebagai upaya penanggulangan kenakalan anak (juvenile delinquency) perspektif kriminologi. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tertuang di berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang yang mengatur tentang kesejahteraan anak, perlindungan anak, hak asasi manusia, dan sistem peradilan pidana anak. Diversi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat kepolisian, kejaksaan dan pemeriksaandi pengadilan wajib mengupayakan diversi.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana.

“Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana.”

“Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat

penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.”

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 20, Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak.

Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
- 2) Dan bukan pengulangan tindak pidana;

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak))

Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:

- Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;
- Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:
- Umur anak 14 (empat belas) tahun;
- Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa

{dewasa} dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 (delapan) hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 (empat puluh) hari;
- 2) Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
- 3) Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

3. Pengaturan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan penerapannya

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU Nomor 11 Tahun 2012).

Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan.

Poin penting Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) tersebut bahwa "Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi" yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana

di Indonesia. Disamping itu juga, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) ini memuat tata cara pelaksanaan diversifikasi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi dalam keadilan restoratif pada sistem penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak, merupakan implementasi sistem dalam keadilan restoratif untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban Diversifikasi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- 2) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi adalah Sistem Peradilan Pidana Anak, Musyawarah menjelaskan tentang Diversifikasi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Untuk mempermudah dan mempercepat dalam pemberantasan tindak pidana narkoba tersebut dimana tanpa harus adanya pembuktian kesalahan kepemilikan maka penerapan asas yang terdapat di dalam Undang-Undang Narkotika yaitu penerapan asas atau prinsip strict liability dapat diberlakukan. Pengertian dari asas atau prinsip tersebut yang ada didalam Undang-Undang Narkotika adalah adanya suatu pertanggungjawaban mutlak dengan tanpa adanya pembuktian kesalahan. jawaban pidana anak.

Selain itu strict liability dapat diartikan bahwa si pembuat yang telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan undang-undang yang mana tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Didalam Undang-Undang Narkotika tersebut bahwasannya pengaturan dengan mengambil beberapa Pasal yaitu Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 115 ayat (1), menerapkan asas strict liability

berdasarkan unsur kriminalisasi didalam Pasal tersebut, yang salah satu perbuatannya hanya kedatangan membawa barang tersebut dapat dikenakan Pasal tersebut, pengkriminalisasian tindakan tersebut dapat merugikan orang yang melakukan perbuatan itu tanpa adanya pembuktian kesalahan.

Sesungguhnya, apabila kita melihat rentetan peraturan perundang-undangan yang ada dalam mengakomodir perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum tentu saja apa yang kita harapkan untuk tidak memidanakan anak selaku penerus bangsa akan terlaksana. Namun khusus untuk anak yang berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan jadi berbeda keadaannya, dimana apabila melihat dalam uraian diatas bahwa Undang-Undang Narkotika hanya melihat dari sisi perbuatan yang melawan hukum.

4. Peran Negara dalam mengatasi peredaran narkotika dan pencegahan agar anak terhindar dari Narkotika

Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu:

- 1) Faktor letak geografi Indonesia;
- 2) Faktor ekonomi;
- 3) Faktor kemudahan memperoleh obat;
- 4) Faktor keluarga dan masyarakat;
- 5) Faktor kepribadian;
- 6) Faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya.

Pemerintah berupaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika dengan cara membuat Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP). BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan BNNP merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. Perlindungan hukum bagi Andesta bin Rusimin dan Risky Arya Wisandi.

Penerapan peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam

pelaksanaannya tidak mengubah pandangan Hakim dalam putusannya. Kesalahan anak sebagai penyalah guna narkoba dinilai lebih penting dijadikan alasan untuk menghukum namun tidak melihat sisi bahwa anak dianggap belum layak untuk dikategorikan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Diversi sebagai sebuah bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum tidak juga bermanfaat bagi anak dimana hal tersebut dikesampingkan oleh hakim. Dalam perkara ini hal yang mendasari oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman adalah unsur kesalahan dimana anak dianggap adalah dikategorikan sebagai subjek hukum yang benar dan mampu mempertanggungjawabkan perbutannya, sehingga unsur kesalahan beserta pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada andesta dan risky.

Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa anak merupakan masa depan suatu bangsa.

Perlindungan terhadap kehidupan anak merupakan bentuk keharusan bagi suatu bangsa untuk menjamin hak setiap anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Peran guru disekolah adalah mengawasi anak didiknya disekolah. Peran orangtua harus monitor anaknya secara terus menerus agar terhindar dari narkoba.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 tahun 2014, dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi yang mewajibkan fasilitator untuk dapat memberikan kesempatan kepada:

- a) Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;
- b) Orang tua / wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
- c) Korban/ anak korban/ orang tua/ wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

SIMPULAN

Berikut adalah Kesimpulan yang diteliti penulis adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Azasi Manusia. Bentuk perlindungan

hukum bagi anak yang telah ada ialah Diversi, yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Diversi Wajib dilaksanakan pada setiap proses hukum. Pada hakekatnya anak adalah tonggak harapan kemajuan bangsa. Tetapi kenyataannya, banyak di antara pemuda kita yang terjerat godaan narkoba dan inilah yang harus kita atasi.

- 2) Pertimbangan hukum terdapat kontradiksi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dan menyebabkan hilangnya masa depan anak tersebut. Bahwa oleh karena sudah ada ketentuan secara Operasional untuk pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk pelaku anak tindak Pidana Narkotika maka dikedepankan diversi sebagai pelaksanaan penyelesaian perkara. Sehingga sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam& Hukum Adat, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Semarang.
- Soedjono Dirdjosisworo, Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung, 1983.
- Syafruddin Hasibuan, Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Oleh Marlina dalam Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud, Medan, Pustaka Bangsa Press.
- Halodoc. Jakarta, ketahui 10 hak anak yang wajib dipenuhi orang tua, 03 juni 2022, Yogyakarta, laras media prima, uud 1945 dan amandemennya. Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-hak Anak.
- O. C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, PT Alumni, Bandung 2006.

S.E.D. RESIMARAN. Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Di Tingkat Pengadilan dan Permasalahannya. 7 september 2023 jurnal hukum.

Hari sasangka, Narkotika dan Psicotropika dalam hukum pidana, Mandar Maju, Bandung,2003.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-hak Anak.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1984.

Kanwil maluku, 29 maret 2021.Rehabilitasi Sosial dan Tantangan Bagi Pecandu Narkotika di Masyarakat).